

PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH.

No. 07/DPD-GR/1969.

Tentang

Cukai Biji Kelapa, Kopra, Minyak Kelapa dan Bungkil Kelapa

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

M E M U T U S K A N :

PERATURAN DAMRAN PROPINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENCUKAIAN BIJI KELAPA,
KOPRA, MINYAK KELAPA DAN BUNGKIL KELAPA.

BAB I

Pencukaiian

Pasal. 1.

- (1). Setiap pengusaha yang mengangkut dan atau memperdagangkan biji kelapa, kopra, minyak kelapa dan bungkil kelapa keluar Daerah Propinsi Kalimantan Tengah diwajibkan membayar cukai.
- (2). Pengangkutan dan atau perdagangan seperti dimaksud dalam ayat (1) diharuskan memiliki surat ijin, yang diberikan oleh Camat Wilayah yang bersangkutan darimana biji kelapa, kopra, minyak kelapa dan bungkil kelapa diangkut.
- (3). Surat ijin seperti dimaksud pada ayat (2) harus selalu dibawa dan diperlihatkan jika se-waktu2 diadakan pemeriksaan oleh petugas yang berwenang untuk itu.

Pasal. 2.

- (1). Besarnya cukai seperti dimaksud pada pasal 1 ayat (1), dipungut dari harga rata2 pasar setempat, masing-masing sebagai berikut :
 - a. Untuk biji kelapa sebesar 10 persen tiap biji.
 - b. Untuk kopra sebesar 10 persen tiap kg.
 - c. untuk minyak kelapa sebesar 10 persen tiap satuan alat takaran yang berlaku setempat (kg, liter, botol, blik).
 - d. Untuk bungkil kelapa sebesar 10 persen tiap kg.
- (2). Harga rata-rata pasar setempat seperti dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan pada awal tiap-tiap bulan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah dan Kepala Kantor Kabupaten Administratif serta Kepala Kantor Persiapan Kabupaten Administratif untuk wilayahnya masing-masing, dalam bentuk Surat Keputusan.

Pasal. 3.

- (1). Pelaksanaan pungutan seperti dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah atau petugas yang ditunjuk olehnya untuk pelaksanaan tersebut.
- (2). Kepada petugas dimaksud pasal 3 ayat (1) diberikan uang jasa sebesar 5 persen dari jumlah hasil pungutannya.

Pasal. 4.

Pasal. 4.

- (1). Dari jumlah hasil pungutan cukai tiap bulan setelah dikurangi uang jasa seperti dimaksud pada pasal 3 ayat (2) ditetapkan sebesar 90 persen untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan dan 10 persen untuk Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.
- (2). Termasuk bagian yang ditetapkan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamadya dimaksud dalam ayat (1), yaitu sebanyak 75 persen oleh Bupati/Walikota disalurkan guna pembangunan di Daerah penghasil (Kecamatan) yang bersangkutan.
- (3). Bagian yang ditetapkan untuk Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah seperti dimaksud pada ayat (1), harus distor oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah yang bersangkutan kepada Kas Daerah Propinsi Kalimantan Tengah pada awal tiap-tiap bulan.

BAB. II.

KETENTUAN PIDANA.

Pasal. 5.

Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

BAB. III.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal. 6.

Bupati/Walikota Kepala Daerah yang bersangkutan diwajibkan memberikan laporan tiap triwulan kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah atas hasil pungutan cukai yang dilakukan didalam wilayahnya masing-masing.

Pasal. 7.

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.
- (2). Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah tentang pencukaian " biji kelapa, kopra, minyak kelapa dan bungkil kelapa".
- (3). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (4). Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangnya dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA.

PADA TANGGAL : 24 MARET 1969.

=====

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH ,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

K e t u a ,

d.t.t.

d.t.t.

= Ir.R.SYLVANUS. =

= JOSEPH LAUT. =

Peraturan Daerah tersebut diatas, telah disahkan oleh Gub.KDH.
Prop.Kalteng Nomor : Pemda 36-I-3/PD/1969 tanggal 31 Desember 1969.
Diundangkan di Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Tengah tanggal
1 Januari 1970 dengan Seri A No'6 tahun 1970.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN TENGAH.

Pj. SEKRETARIS ,

d.t.t.

= Drs.F.A.D.PATTANOH. =

PENJELASAN UMUM.

Daerah Propinsi Kalimantan Tengah terutama daerah-daerah pesisir dari Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah daerah yang banyak menghasilkan buah kelapa untuk diperdagangkan baik dalam bentuk biji kelapa, kopra, minyak kelapa maupun bungkil kelapa.

Oleh karena itu sebagai salah satu usaha dalam meningkatkan sumber sumber penghasilan daerah terutama untuk suksesnya pelaksanaan Repelita Daerah Propinsi Kalimantan Tengah, maka dirasa perlu untuk mengadakan pungutan cukai atas biji kelapa, kopra, minyak kelapa dan bungkil kelapa yang diangkut dan atau diperdagangkan keluar daerah Propinsi Kalimantan Tengah.

Bahwa dengan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 1956 " pajak kopra" di serahkan kepada Daerah tingkat II (dan untuk ini berlaku Undang-Undang Negara Republik Indonesia Timur Nomor : 16 tahun 1949, sebagai pedoman) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor : 009/SK/I/1967 tentang tata Niaga kopra, maka Daerah Tingkat I, diperkenankan memungut cukai kopra, setinggi-tingginya 10 persen.

Penjelasan pasal demi pasal.

- Pasal 2 ayat (2) :

Narga rata-rata pasar setempat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan pejabat-pejabat dimaksud, didasarkan atas pertimbangan dari Camat/ Kepala Pemerintah Kecamatan yang bersangkutan.

- Pasal-pasal lain : cukup jelas.
